



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN  
NOMOR 105 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBERHENTIAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Pemberhentian Tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomer 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;

3. Keputusan Wali Kota Madiun Nomor 821.2401.201/30/K/2023, 821.2-401.201/195.206/2023 tanggal 13 November Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
4. Berita Acara Pleno KPU Kota Madiun Nomor: 395/PK.01-BA/3577/2023 tentang Tentang Pemberhentian Dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PEMBERHENTIAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Sebagai
1	Pardi, SE	L	Sekretaris PPS Sukosari

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Madiun  
Pada tanggal 21 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN,

Ttd

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

